

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR : 022/HK.01.01/K.KL-05/05/2023

TENTANG

**TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN
BAWASLU KOTA TARAKAN**

KETUA BAWASLU KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPRD;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Tim Penelusuran informasi Awal Dugaan Pelanggaran; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023, Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023, dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023;
11. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 495/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 496/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon; dan
13. Surat Tugas Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara Nomor 281/PM.00.01/K.KL/05/2023 Perihal Pengawasan pendaftaran pencalonan DPD dan Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Pembentukan Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Tarakan Nomor : 033/RT.03/K.KL-05/05/2023 Tanggal 31 Mei 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN PELANGGARAN;**
- KESATU : Menunjuk/mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran; dan
- KEDUA : Tim Penelusuran Informasi Awal Dugaan Pelanggaran yang namanya sebagai tersebut dalam lajur 2 sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut:
1. Melaksanakan tahapan verifikasi administrasi dokumen persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan KPU Pencalonan DPR/DPRD dengan meneliti hal-hal yang meliputi:
 - a. kebenaran dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon; dan
 - b. kegandaan pencalonan.
 2. Melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan dan kelengkapan administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
 3. Melakukan pemeriksaan melalui silon;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara; dan
- KEEMPAT : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarakan

Pada tanggal : 31 Mei 2023



KETUA,

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn

Lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Tarakan
Nomor : 022/HK.01.01/K.KL-05/05/2023
Tanggal : 28 Desember 2022
Tentang : Tim Penelusuran Informasi Awal
 Dugaan Bawaslu Kota Tarakan

**TIM PENELUSURAN INFORMASI AWAL DUGAAN
BAWASLU KOTA TARAKAN**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I	Pengarah		
1	Muhammad Zulfauzi Hasly, S.H., M.Kn	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2	Dian Antarja, S.Hl., M.H	Anggota	Pengarah
3	Jupri, S.H	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
4	Jupri, S.H	Anggota	Penanggung Jawab (<i>ex officio</i>)
III	Ketua Tim Fasilitasi		
5	Rahmat Nur, S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua Tim
IV	Sekretaris		
6	Wiwiek, S.H	Staf Teknis PNS	Anggota
V	Anggota		
7	Zaenal Abidin	Staf Teknis PNS	Anggota
8	Guruh Wira Andika, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
9	Puji Hermanto, S.H	Staf Teknis	Anggota
10	Asriadi, S.H	Staf Teknis	Anggota
11	Siti Hadijah, S.H	Staf Teknis	Anggota
12	Kiki Patmalasari, S.E	Staf Teknis	Anggota
13	Risa Winanda, A.Md	Staf Teknis	Anggota

 **KETUA,**

MUHAMMAD ZULFAUZI HASLY, S.H., M.Kn